



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 10. Surat Pembcritahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Badan atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDN;
 - f. SKPDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Kepala Badan, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan setelah menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda penerimaan surat.
 - (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Badan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan untuk kepentingan Wajib Pajak.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Terhadap Pengajuan Keberatan Wajib Pajak, Kepala Badan melakukan pemeriksaan sederhana terhadap pengajuan keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Keberatan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sederhana lapangan, Kepala Badan terlebih dahulu memberitahukan waktu pemeriksaan sederhana lapangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan sederhana lapangan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan maka petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2 untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan PBB-P2.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan untuk masing-masing Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberi keputusan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (hari) sejak jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIN A.T.

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB -P2

Yth. Walikota Metro
Cq. Kepala BPPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
sebagai Wajib Pajak PBB-P2 atas Objek Pajak yang terletak di :
Jalan : RT. RW.
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
PBB P2 Terutang tahun :
sebesar Rp. (.....)
Tanggal diterima SPPT :
atau SKPD PBB-P2

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Fotocopy KTP atau Identitas Wajib Pajak Lainnya.
2. Fotocopy Bukti Kepemilikan hak atas tanah/sertifikat/akta jual beli/scgel/surat penunjukan kavling/surat keterangan Lurah
3. Fotocopy bukti surat ukur/gambar situasi
4. Tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. Tanda bukti pembayaran PBB-P2 tahun sebelumnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Mengetahui
.....

Lurah.....

Pemohon,

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kabubag	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT
PBB-P2 tahun

Yth. Walikota Metro
Cq. Kepala BPPRD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah :
Kecamatan :
Kota : Metro

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Lurah

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass ... H	
Kepala Bagian ... Hukum	
Kasubbag ... Perum	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran III : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 23 Tahun 2020
 Tanggal : 18 Mei 2020

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak Terutang Rp.	SPPT PBB-P2 diterima tgl.	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
....										
Dst.										
Jumlah Pajak Terutang							(.....)			

.....
 Lurah
 (.....)

PARAF HIERARKHI	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass <i>id</i>	
Kepala Bagian <i>Hilman</i>	
Kasubbag <i>Paim</i>	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN





Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

**BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PBB-P2 TAHUN
BPPRD KOTA METRO**

No. Urut	Agenda TU		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
	No.	Tgl.		No.	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

- Buku penjagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan;
- Buku penjagaan ini dapat diisi dengan setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. II	
Kapala Bagian	
Kasubbog	

WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2**

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke BPPRD Kota Metro
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda BPPRD Kota Metro yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda TU yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB - P2 kepada Wajib Pajak / kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
10. Kolom 10 : Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerima atau pengirim Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2.

Lampiran VI.a : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

PROPINSI : LAMPUNG TAHUN PAJAK :

KOTA : METRO

KECAMATAN :

KELURAHAN :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
KEBERATAN PBB-P2

Nomor

Pada hari ini tanggal
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
2. Nama :
- NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala BPPRD Kota Metro Nomor tanggal telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Objek Pajak sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor tanggal atas nama :

1. Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Alamat Objek Pajak :
- PBB-P2 Tahun :
- SPPT/SKPD PBB-P2 Tahun :
- PBB-P2 Terutang : Rp *)
- atau
2. Daftar Wajib Pajak kollektif, Kelurahan :
- Kecamatan :
- Jumlah Ketetapan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana terlampir, disimpulkan bahwa:

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2. Keberatan dapat disetujui sebagian;
3. Keberatan ditolak;
4. Wajib Pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB -P2 sebesar Rp.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan Pegawai,

Mengetahui dan
Mengesahkan
Kepala Bidang

(.....)
NIP,

Petugas,

(.....)
NIP,

(.....)
NIP,

Catatan *) Coret yang tidak perlu

LEBARA HIRAKHIS	
Wakil Walikota
Sekda
Ass
Kepala Bidang
Kepubiro

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran VI.b : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor
Keberatan PBB-P2

Nomor :
Tanggal :

No.	Uraian
1.	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak / Wajib Pajak Kolektif *)
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan / Saran

Mengetahui dan
Mengesahkan
Kepala Bidang

(.....)
NIP.

Petugas,

1. (.....)
NIP.

2. (.....)
NIP.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kasubbag <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]

ACHMAD PAIRIN

Lampiran VII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 83 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020



PEMERINTAH KOTA METRO
BPPRD

Jl. Ah. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41001, Fax. (0725) 47423 Metro

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PBB-P2

Nomor

Kepala BPPRD Kota Metro memerintahkan kepada :

1. Nama :
- NIP :
2. Nama :
- NIP :
3. Nama :
- NIP :

untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

- Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Alamat Objek Pajak :
- NOP :
- SPPT/SKPD :
- PBB -P2 Tahun :

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan dan dilaporkan kepada Kepala BPPRD Kota Metro Metro,

KEPALA BPPRD
KOTA METRO,

.....
NIP,

*) Coret yang tidak perlu

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Hukum</i>	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020



PEMERINTAH KOTA METRO
BPPRD

Jl. Ah. Nasution No. 05 Telp. (0725) 41001, Fax. (0725) 47423 Metro

Nomor : Metro,
20.....
Lampiran:
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan Atas Keberatan PBB-P2
PBB-P2 tahun

Yth. Sdr.

Schubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor
tanggal tentang keberatan atas :
SPPT/SKPD PBB-P2 :
Tahun
Pajak Terutang :Rp.
(.....)
Nomor Objek Pajak :
Letak Objek PBB-P2 :

dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak dimaksud pada tanggal

Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir di tempat, kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis di atas meterai, dengan menyediakan antara lain :

1. Surat-surat bukti kebenaran kepemilikan/penguasaan bumi dan bangunan (Sertifikat Tanah/Surat Ukur/Akta Jual Beli/IMB/dan lain-lain);
2. SPPT/SKPD PBB-P2 tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
3. SSP/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass <i>A</i>	
Kepala Bagian <i>Muram</i>	
Kasubbag <i>Panji</i>	

KEPALA BPPRD
KOTA METRO,

.....
NIP.

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

Lampiran IX.a : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

PROPINSI : LAMPUNG TAHUN PAJAK :
KOTA : METRO :
KECAMATAN :
KELURAHAN :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PBB-P2**
Nomor

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Berdasarkan Surat Perintah Kepala BPPRD Kota Metro Nomor tanggal telah mengadakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Objek Pajak yang dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor tanggal atas :

Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Nomor Objek Pajak :
SPPT/SKPD PBB -P2 :
Tahun :
PBB-P2 Terutang : Rp.
(.....)

dengan disaksikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Hasil Pemeriksaan beserta kesimpulannya sebagaimana terlampir. Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai. Berkas ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Arsip.

Menyaksikan dan Menyetujui/Tidak Menyetujui *) Hasil Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,

1. (.....)
NIP.
2. (.....)
NIP.

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Seorang	
Asisten	
.....	<p>WALIKOTA METRO,</p>

ACHMAD PAIRIN

Lampiran IX.b : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 23 Tahun 2020

Tanggal : 18 Mei 2020

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Nomor :

Tanggal :

No.	Uraian
1.	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak
2.	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3.	Kesimpulan / Saran

Menyaksikan dan
Menyetujui/Tidak
Menyetujui *)
Hasil Pemeriksaan
Lapangan
Wajib Pajak/Kuasanya
(.....

Petugas,

1. (.....)
NIP,

2. (.....)
NIP.

Catatan :

- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) lembar;
- Jika WP tidak setuju atas hasil pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

*) Coret yang tidak perlu

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Wakil Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Wakil Kepala Subbidang	<i>[Signature]</i>
Wakil Kepala Seksi	<i>[Signature]</i>
Wakil Kepala Subseksi	<i>[Signature]</i>
Wakil Kepala Urusan	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD PAIRIN

Lampiran X : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 23 Tahun 2020
Tanggal : 18 Mei 2020

KOP DINAS

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2¹⁾ NOMOR⁽²⁾ TANGGAL⁽³⁾

WALIKOTA METRO,

Membaca : Surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak⁴⁾⁽⁴⁾ nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT/SKPD PBB-P2 nomor⁽⁷⁾ tanggal⁽⁸⁾ Tahun Pajak⁽⁹⁾ yang diterima BPPRD Kota Metro⁽¹⁰⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾ perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB -P2 dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan⁵⁾ Keberatan PBB-P2 nomor⁽¹³⁾ tanggal⁽¹⁴⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas pengajuan keberatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro Nomor 07 Tahun 2019;
3. Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2020;
4. Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2019 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2¹⁾ NOMOR⁽¹⁵⁾ TANGGAL⁽¹⁶⁾**

KESATU : Menolak / Menerima seluruhnya / Menerima sebagian / Menambah besarnya

- a. Wajib Pajak:
 - nama (17)
 - NPWP (18)
 - alamat (19)
- b. SPPT/SKPD PBB-P2*)
 - nomor (20)
 - tanggal (21)
 - Pajak yang Terutang : Rp..... (22)
- c. Objek Pajak;
 - alamat (23)
 - Kelurahan *) (24)
 - Kecamatan (25)
 - Kota : Metro

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp (26)
 (.....)(27)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula (28) (29) (30) (31) (36)
Menjadi (32) (33) (34) (35) (37)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
 pada tanggal (38)
 a.n. Walikota Metro
 Kepala BPPRD

..... (39)
 NIP (40)

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Arsip.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass <i>PH</i>	
Kepala Bagian <i>Murim</i>	
Kasubbag <i>Fenu</i>	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran XI : Peraturan Walikota Metro

Nomor : 23 Tahun 2020

Tanggal : 18 Mei 2020

KOP DINAS

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR (1)**

TENTANG

**KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK (2)
KELURAHAN *)..... (3)**

WALIKOTA METRO,

Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan secara kolektif melalui Lurah⁽⁴⁾..... (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT Tahun Pajak (7) yang diterima BPPRD Kota Metro..... (8) berdasarkan tanda terima nomor (9) tanggal (10) perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sedrhana Kantor/Lapangan *) Keberatan PBB-P2 nomor (11) tanggal (12) perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2019;
3. Peraturan Walikota Metro Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2020;
4. Peraturan Walikota Metro Nomor Tahun 2019 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK (13) KELURAHAN *)..... (14)**

KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal (16)
a.n. Walikota Metro
Kepala BPPRD

..... (17)

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Lurah *) (15)
2. Arsip.
3. Keterangan *) Coret yang tidak perlu

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ases ... <i>PJ</i>	
Kepala Bagian ... <i>Hukum</i>	
Kasubbag ... <i>Pener</i>	

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran XII : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 23 Tahun 2020
 Tanggal : 18 Mei 2020

**DAFTAR KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF**

KELURAHAN *) :

KECAMATAN :

KOTA *) : **Metro**

TAHUN PAJAK :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB-P2 yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB-P2 yang terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
dst														
Jumlah PBB-P2 yang terutang														

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name "Achmad Pairin".

Ditetapkan di Metro
 pada tanggal
 a.n. Walikota Metro
 Kepala BPPRD

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Petunjuk Pengisian Lampiran XII

- Kolom 1 diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
- Kolom 3 diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
- Kolom 7 diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
- Kolom 8 diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT
- Kolom 9 diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 10 diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 11 diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 12 diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 13 diisi PBB-P2 yang terutang hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 14 diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang)

Pctunjuk Pengisian Lampiran XI

- Angka 1 :diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 2 :diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
- Angka 3 :diisi nama Kelurahan
- Angka 4 :diisi nama Kelurahan
- Angka 5 :diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 6 :diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 7 :diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 8 :diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
- Angka 9 :diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 10 :diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 11 :diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 12 :diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 13 :diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 14 :diisi nama Kelurahan
- Angka 15 :diisi nama Kelurahan
- Angka 16 :diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 17 :diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 18 :diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif

Petunjuk Pengisian Lampiran XI

- Angka 1 :diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 2 :diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan
- Angka 3 :diisi nama Kelurahan
- Angka 4 :diisi nama Kelurahan
- Angka 5 :diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 6 :diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 7 :diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 8 :diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
- Angka 9 :diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 10 :diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 11 :diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 12 :diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 13 :diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
- Angka 14 :diisi nama Kelurahan
- Angka 15 :diisi nama Kelurahan
- Angka 16 :diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 17 :diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
- Angka 18 :diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif

Petunjuk Pengisian Lampiran XII

- Kolom 1 diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
- Kolom 3 diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
- Kolom 7 diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
- Kolom 8 diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT
- Kolom 9 diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 10 diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 11 diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 12 diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 13 diisi PBB-P2 yang terutang hasil keputusan keberatan PBB-P2
- Kolom 14 diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 (menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang)

Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2
Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 10 : diisi nama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 12 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 15 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 22 : diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKPD PBB-P2 dengan angka
Angka 23 : diisi alamat objek pajak
Angka 24 : diisi nama Kelurahan letak objek pajak
Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
Angka 26 : diisi dengan Kota Metro
Angka 27 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 28 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan huruf
Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 37 : diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT
Angka 38 : diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan Keberatan
Angka 39 : diisi nama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 40 : diisi dengan Kota Metro
Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 42 : diisi nama Kepala BPPRD Kota Metro
Angka 43 : diisi NIP Kepala BPPRD Kota Metro

Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB-P2
Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 10 : diisi nama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 12 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB-P2
Angka 15 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 22 : diisi PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKPD PBB-P2 dengan angka
Angka 23 : diisi alamat objek pajak
Angka 24 : diisi nama Kelurahan letak objek pajak
Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
Angka 26 : diisi dengan Kota Metro
Angka 27 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan angka
Angka 28 : diisi PBB-P2 yang terutang setelah keberatan dengan huruf
Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 37 : diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT
Angka 38 : diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan Keberatan
Angka 39 : diisi nama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 40 : diisi dengan Kota Metro
Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 42 : diisi nama Kepala BPPRD Kota Metro
Angka 43 : diisi NIP Kepala BPPRD Kota Metro

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

1. Kolom 1 :Diisi nomor urut 1, 2 dst.
2. Kolom 2 :Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai SPPT/SKPD PBB-P2.
3. Kolom 3 :Diisi nomor objek pajak sesuai SPPT/SKPD PBB-P2.
4. Kolom 4 :Diisi luas bumi sesuai dengan luas bumi pada SPPT/SKPD PBB-P2
5. Kolom 5 :Diisi kelas bumi sesuai dengan kelas bumi pada SPPT/SKPD PBB-P2.
6. Kolom 6 :Diisi luas bangunan sesuai dengan luas bangunan pada SPPT/SKPD PBB-P2.
7. Kolom 7 :Diisi kelas bangunan sesuai dengan kelas bangunan pada SPPT/SKPD PBB-P2.
8. Kolom 8 :Diisi dengan jumlah pajak terutang pada SPPT/SKPD PBB-P2.
9. Kolom 9 :Diisi tanggal penerimaan SPPT/ SKPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
10. Kolom 10 :Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2.
(misalnya, luas bumi yang benar adalah 1000 m²)
11. Kolom 11 :Diisi dengan tanda tangan masing-masing Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai urutan Wajib Pajak pada kolom 2.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

1. Kolom 1 :Diisi nomor urut 1, 2 dst.
2. Kolom 2 :Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai SPPT/SKPD PBB-P2.
3. Kolom 3 :Diisi nomor objek pajak sesuai SPPT/SKPD PBB-P2.
4. Kolom 4 :Diisi luas bumi sesuai dengan luas bumi pada SPPT/SKPD PBB-P2
5. Kolom 5 :Diisi kelas bumi sesuai dengan kelas bumi pada SPPT/SKPD PBB-P2.
6. Kolom 6 :Diisi luas bangunan sesuai dengan luas bangunan pada SPPT/SKPD PBB-P2.
7. Kolom 7 :Diisi kelas bangunan sesuai dengan kelas bangunan pada SPPT/SKPD PBB-P2.
8. Kolom 8 :Diisi dengan jumlah pajak terutang pada SPPT/SKPD PBB-P2.
9. Kolom 9 :Diisi tanggal penerimaan SPPT/ SKPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
10. Kolom 10 :Diisi dengan alasan Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2.
(misalnya, luas bumi yang benar adalah 1000 m²)
11. Kolom 11 :Diisi dengan tanda tangan masing-masing Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sesuai urutan Wajib Pajak pada kolom 2.